



PUTUSAN

Nomor: 0042/XI/KIP-DKI-PS-M-A/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang bahwa, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi *a quo*. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa informasi *a quo*. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam sengketa informasi *a quo* dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* telah memenuhi ketentuan jangka waktu permohonan.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi secara online melalui surat dengan Nomor Register Permohonan: 25-4830-7 tertanggal 10 Agustus 2025 yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta yang diterima pada tanggal yang sama berdasarkan tanda terima surat.

Adapun informasi yang dimohonkan Pemohon, yaitu Permohonan informasi berupa Salinan/*Copy* terlegalisir-stempel asli dokumen anjuran terkait proses penyelesaian hubungan industrial antara pekerja dan PT Transportasi Jakarta, yang diterbitkan oleh Disnakertrans Energi Provinsi DKI Jakarta.

Menimbang bahwa Termohon memberikan surat jawaban atas permohonan informasi melalui surat elektronik pada tanggal 21 Agustus 2025.

Menimbang bahwa Pemohon (*Principal*) menganggap tidak puas terhadap jawaban atas keberatan yang dijawab oleh Termohon. Sehingga Pemohon mengajukan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 13 November 2025 yang diterima dan diregistrasi di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor: 0042/XI/KIP-DKI-PS/2025 tertanggal 13 November 2025.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan persidangan pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2026, dan pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2026 dengan agenda Pemeriksaan Awal (*Legal Standing*). Dalam persidangan Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2026 dan tanggal 11 Maret 2026.

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2026 dan 11 Maret 2026, berdasarkan Kesepakatan Mediasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta antara:

YOSI YUDIANTO Beralamat di Jl. Kokar No. 9 RT/RW: 013/015, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan.

Yang di dalam mediasi ini didampingi oleh **Sarwani** sebagai Penerima Kuasa dari Yosi Yudianto sebagai Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Pendamping Difabel Sidang Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 23 Februari 2026, Selanjutnya disebut **Pemohon**.

Terhadap

**DINAS TENAGA
KERJA,
TRANSMIGRASI,
DAN ENERGI
PROVINSI DKI
JAKARTA** Beralamat di Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kec. Gambir,
Jakarta Pusat.
Yang di dalam mediasi ini diwakili oleh:
1. **Septian Bagja Wijaya, S.H.**
2. **Indah Kurnia, S.I.A**
3. **Isanova Kurnia Sani. S.H., M.Kn.,**
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 1298/HK.02.00 tertanggal 3
Februari 2026 yang ditandatangani oleh Syaripudin selaku Atasan
PPID Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI
Jakarta,
Selanjutnya disebut **Termohon.**

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta **Luqman Hakim Arifin** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Pemohon menerangkan bahwa informasi publik yang diminta yaitu salinan berstempel basah copy legalisir resmi dokumen Penyampaian Anjuran nomor e-0130KT.03.03 tanggal 17 Februari 2023 ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Provinsi DKI Jakarta (Andri Yansyah) berisi Anjuran nomor 31ANJDII2023 yang ditujukan kepada PT. Transportasi Jakarta, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan PUK SPDT FSPMI. Dokumen dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 2

Bahwa terhadap permohonan informasi *a quo* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, Termohon menjelaskan bahwa Termohon akan memenuhi Permohonan Pemohon dan memberikan dokumen sebagaimana informasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1;

Pasal 3

Bahwa Termohon akan memberikan salinan informasi sebagaimana Pasal 2 pada saat kesepakatan hari ini Rabu tanggal 11 Maret 2026 di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

bertempat di Gedung Graha Mental Spiritual Lt. 7 Jalan Awaludin II No. 1 Tanah Abang Jakarta Pusat;

Pasal 4

Bahwa Termohon menyatakan sepakat untuk mengakhiri sengketa informasi publik *a quo*.

Pasal 5

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI PPSIP), pada pokoknya mengatur bahwa Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa:

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh selaku Ketua **Ferid Nugroho** merangkap Anggota, **Aang Muhdi Gozali** dan **Agus Wijayanto Nugroho** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2026 dan diumumkan secara elektronik melalui website Komisi Informasi DKI Jakarta pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2026.

Ketua Majelis



(Ferid Nugroho)

Anggota Majelis



(Aang Muhdi Gozali)

Anggota Majelis



(Agus Wijayanto Nugroho)

Panitera Pengganti



(Elwin Rivo Sani)



Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 16 Maret 2026

Panitera Pengganti



Elwin Rivo Sani
(Elwin Rivo Sani)

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA